

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. DATA

1. Lembaga-Lembaga Terkait Penanganan Laporan Maladministrasi Kabel Tidak Beraturan di Handil Bakti

a. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan

Di berbagai negara, Badan Ombudsman dibentuk dan beroperasi di berbagai tingkat wilayah, seperti provinsi, negara bagian, atau distrik (kabupaten/kota), dengan karakteristik yang menyesuaikan kebutuhan setiap negara. Di Indonesia, pembentukan Ombudsman daerah erat kaitannya dengan penyelenggara otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Kehadiran lembaga negara ini menjadi berperan yang relevan untuk memastikan pengawasan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal berjalan dengan baik. Sampai saat ini, Indonesia telah membentuk 34 Kantor Perwakilan Ombudsman yang ada pada berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, Indonesia. Provinsi yang dijuluki sebagai Bumi Lambung Mangkurat punya wilayah mencapai 38.744,23 km² yang terbagi menjadi 13 wilayah administratif yaitu 2 kota dan 11 kabupaten. Secara geografisnya Provinsi Kalimantan Selatan terletak diantara 1° 21' 49"

hingga $4^{\circ} 10' 14''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 19' 13''$ hingga $116^{\circ} 33' 28''$ Bujur Timur.

Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan dibentuk dengan tujuan mewujudkan tata kelola negara secara optimal diwilayah ini dengan mengawasi layanan yang dilaksanakan oleh negara dan pemerintah, serta sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi. Ombudsman Republik Indonesia diresmikan pada 20 Maret 2000, sementara perwakilannya di Kalimantan Selatan mulai beroperasi pada 20 November 2010.¹

Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan bertempat di Jalan Letjen S. Parman Nomor 57, Belitung Selatan, dengan kode pos 70123. Jarak yang terbentang antara Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan kantor ini diperkirakan sekitar 7,4 km, jarak tersebut dapat dicapai sekitar lima belas menit menggunakan kendaraan motor.

Berdasarkan amanat Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 mengenai layanan publik, Ombudsman harus mendirikan perwakilan di berbagai wilayah agar mendukung pelaksanaan tugas serta peran dalam pengawasan pada layanan umum. Ombudsman Republik Indonesia merupakan badan pemerintahan yang bekerja secara sendiri dan tidak terikat dari pemerintah lain. Awal dibentuk lembaga ini melalui ketetapan Presiden Nomor 44 Tahun 2000

¹ Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, (diakses 18 Desember 2025).

mengenai Komisi Ombudsman Nasional. Komisi yang diberi wewenang untuk melaksanakan penafsiran, pengawasan, dan pengecekan pengaduan publik tentang pelaksanaan pemerintahan, terutama berkaitan dengan kinerja penyelenggara negara dan institusi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan layanan umum.²

1) Visi dan Misi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan

a) Visi

Menjadi badan pengawas yang dapat dipercaya dan adil dalam menciptakan pelayanan publik yang bermutu.

a) Misi

(1) Meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas mengawasi pelaksanaan pelayanan publik

(2) Memastikan bahwa setiap penyelenggara pengelolaan layanan publik mematuhi hasil pemeriksaan oleh Ombudsman.

(3) Mendorong terciptanya pengelolaan layanan publik yang komprehensif untuk semua masyarakat.³

² Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, (diakses 18 Desember 2025).

³ “Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan,” diakses 27 Desember 2025, <https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfso?lang=id>.

2) Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan 2024

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan



Sumber: (Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan)

3) Tugas dan Fungsi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan

Website Ombudsman juga memuat informasi tugas lembaga ini yang memuat delapan item. Peneliti mengkategorikan menjadi lima bagian yang akan disampaikan di bawah ini.

a) Kategorisasi Tugas Ombudsman

(1) Tugas Penerimaan dan Penanganan Laporan

Mencakup tugas nomor 1, 2, dan 3, yaitu:

(a) Menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

(b) Mengkaji serta memeriksa terhadap substansi laporan yang disampaikan.

(c) Mengambil langkah tindak lanjut terhadap laporan yang berada dalam cakupan kewenangannya.

(2) Tugas Investigasi

Mencakup tugas nomor 4, yaitu: 4) Ombudsman memiliki kewenangan untuk mengambil inisiatif melakukan penyelidikan maladministrasi yang terjadi dalam pelayanan publik.

(3) Tugas Koordinasi dan Penguatan Jejaring

Mencakup tugas nomor 5 dan 6, yaitu: 5) Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau instansi pemerintahan lain, organisasi kemasyarakatan, serta individu. 6) termasuk upaya pengembangan jejaring kerja.

(4) Tugas Pencegahan Maladministrasi

Mencakup tugas nomor 7, yaitu: 7) Melakukan upaya mencegah maladministrasi terkait pelaksana layanan publik.

(5) Tugas Lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Mencakup tugas nomor 8, yaitu: 8) Menjalankan tugas lain sesuai diberikan oleh Undang-Undang.

b) Fungsi Ombudsman

Ombudsman bertugas sebagai pengawas pengelolaan layanan umum pada lembaga negara, di pusat ataupun daerah,

serta oleh Badan Usaha Milik Negara dan badan swasta dan individu mendapatkan tanggung jawab untuk menyediakan beberapa jenis pelayanan publik.⁴

b. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota berkedudukan di Kota Marabahan. Secara geografis, Kabupaten Barito Kuala terletak di bagian barat Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi. Wilayah Kabupaten Barito Kuala berada pada koordinat $2^{\circ}29'50''$ sampai dengan $3^{\circ}30'18''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}20'50''$ sampai dengan $114^{\circ}50'18''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai $2.996,96 \text{ km}^2$ atau sekitar 7,99 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.⁵

Secara morfologis, wilayah Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0,2 hingga 3 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar wilayahnya dipengaruhi oleh sistem perairan, khususnya Sungai Barito yang membelah wilayah kabupaten dari selatan hingga ke utara, mulai dari Kecamatan Tabunganen sebagai muara sungai hingga Kecamatan

⁴ “Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan,” diakses 18 Desember 2025, <https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfso?lang=id>.

⁵ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *Profil Kabupaten Barito Kuala*, diakses 27 Desember 2025, [https://bekantan.kalselprov.go.id/daerah/6304] (https://bekantan.kalselprov.go.id/daerah/6304).

Kuripan. Karakteristik wilayah tersebut turut membentuk pola kehidupan masyarakat, termasuk pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan galam dan tanaman purun yang banyak digunakan sebagai bahan bangunan serta kerajinan anyaman tradisional.⁶

Secara administratif, Kabupaten Barito Kuala terdiri atas 17 kecamatan dengan batas wilayah sebagai berikut: Wilayah tersebut memiliki batas administratif dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di bagian utara. Di sisi timur, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sedangkan sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Letak geografis dan kondisi wilayah ini menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah penyangga penting bagi kawasan perkotaan Banjarmasin dan wilayah sekitarnya.⁷

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan berlandaskan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah

⁶ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *Profil Kabupaten Barito Kuala*, diakses 27 Desember2025,<https://bekantan.kalselprov.go.id/daerah/6304>.

⁷ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *Profil Kabupaten Barito Kuala*, diakses 27 Desember2025,<https://bekantan.kalselprov.go.id/daerah/6304>.

Kabupaten Barito Kuala dipimpin oleh Bupati yang dibantu oleh Wakil Bupati, dengan dukungan perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas-dinas daerah, badan daerah, serta kecamatan. Keberadaan perangkat daerah tersebut memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat masyarakat.

Sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan berbagai program prioritas untuk periode 2025–2030. Program-program tersebut antara lain mencakup pembentukan sumber daya manusia yang agamis, tertib, dan berbudaya; peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan wirausaha dan keterbukaan investasi; penguatan sektor agroindustri berbasis inovasi dan teknologi; percepatan konektivitas antarwilayah dan penyediaan infrastruktur daerah; serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan kesiapsiagaan bencana, pengarusutamaan gender, serta penguatan pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁸

Kaitannya dengan penelitian ini, keberadaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki peran sentral dalam memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat atas

⁸ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, *Bahan Presentasi Bupati Batola – Kick Off RPJMD Batola Tahun 2025–2030, PDF, 11 Maret 2025*, diakses 27 Desember 2025, <https://diskominfo.baritokualakab.go.id/storage/vendor/media/2025/03/Bahan%20Presentas%20Bupati%20Batola%20-%20Kick%20Off%20RPJMD%20Batola%20%281%29.pdf> (t.t.).

pelayanan yang baik, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kompleksitas wilayah, kondisi geografis dataran rendah, serta posisi strategis sebagai daerah penyangga Kota Banjarmasin berpotensi menimbulkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tantangan tersebut, apabila tidak dikelola secara optimal, dapat memunculkan praktik maladministrasi, baik berupa kelalaian, tidak optimalnya pengawasan, maupun ketidaktertiban dalam pelaksanaan kewenangan oleh instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai kondisi geografis, struktur pemerintahan, serta arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menjadi penting sebagai landasan analisis dalam menilai penanganan maladministrasi, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan.

c. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berfungsi sebagai perangkat teknis yang menjalankan tugas operasional di bidang jalan nasional dan berada dalam struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian Pekerjaan Umum., yang berperan melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan jalan nasional serta jembatan di wilayah kerjanya. Dengan demikian, BPJN berfungsi

sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dalam penyelenggaraan urusan jalan nasional.⁹

Berdasarkan informasi yang disarikan dari laman resmi Bina Marga (<https://binamarga.pu.go.id/>), BPJN mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai wilayah, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. Di wilayah ini, BPJN Kalimantan Selatan bertanggung jawab atas peningkatan dan pengembangan jaringan jalan nasional dengan total panjang sekitar 1.204,18 km yang tersebar pada 81 ruas jalan.

Sebelum menggunakan nama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, lembaga ini pada tahun 2010 dikenal dengan sebutan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII. Pada periode tersebut, balai ini berperan sebagai koordinator penanganan jalan nasional di wilayah Pulau Kalimantan yang mencakupi lima provinsi, yakni Kalimantan Selatan dengan panjang ruas jalan sekitar 1.204,30 km, Kalimantan Tengah sepanjang 1.452,05 km, Kalimantan Barat sepanjang 1.061,67 km, Kalimantan Timur sepanjang 978,85 km, serta Kalimantan Utara sepanjang 585,16 km.

Selanjutnya, pada tahun 2014 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XI Banjarmasin. Pada fase ini, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki balai pelaksana tersendiri, sehingga


⁹ Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Selatan, diakses 27 Desember 2025, <https://binamarga.pu.go.id/balai-kalsel/konten/profil/struktur-organisasi>.

cakupan wilayah kerja BBPJN Wilayah XI Banjarmasin terbatas pada Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat dengan total panjang jaringan jalan yang tetap mengacu pada ketentuan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Jalan Nasional Tahun 2015.¹⁰

1) Pada Tingkat Nasional, Peneliti Memperoleh Informasi Mengenai Pejabat Struktural Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

Gambar 4.2 Menampilkan Struktur Organisasi BPJN Yang Disertai Dengan Nama-Nama Pejabat Terkait.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Jalan Nasional



Sumber: (<https://binamarga.pu.go.id>)

¹⁰ Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Selatan, diakses 27 Desember 2025, <https://binamarga.pu.go.id/balai-kalsel/konten/profil/struktur-organisasi>.

2) Tugas dan Fungsi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional berperan sebagai unit teknis yang mengoordinasikan seluruh siklus pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan, mulai dari tahap perumusan program hingga pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan. Selain itu, lembaga ini memastikan bahwa setiap kegiatan teknis berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku melalui pengawasan terhadap penerapan standar dan pedoman, sekaligus mendukung keterhubungan antarjaringan jalan.. Tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana termuat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, yang menegaskan peran BPJN sebagai pelaksana teknis pemerintah pusat dalam penyelenggaraan jalan nasional.

Dalam melaksanakan tugas itu, BPJN menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pemrograman yang mencakup penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan serta preservasi jalan dan jembatan, termasuk perencanaan teknis penanganan kerusakan akibat bencana. Fungsi ini bertujuan menjamin keterpaduan dan efektivitas penyelenggaraan infrastruktur jalan nasional, sebagaimana juga dijelaskan dalam profil kelembagaan BPJN pada website resmi Direktorat Jenderal Bina Marga (binamarga.pu.go.id).

BPJN juga menjalankan fungsi pengelolaan data dan kajian teknis, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, serta verifikasi data jalan dan jembatan, termasuk pelaksanaan kajian kelayakan yang didukung oleh kegiatan pengumpulan data lapangan, penelaahan mendalam, serta penilaian teknis. Fungsi ini menjadi dasar pengambilan keputusan teknis dalam penyelenggaraan jalan nasional dan mendukung pengendalian pemanfaatan ruang jalan, sebagaimana diamanatkan dalam Permen PU Nomor 1 Tahun 2025.

Selanjutnya, BPJN melaksanakan fungsi pengadaan dan manajemen kontrak melalui penyusunan dokumen pengadaan, pengendalian proses pengadaan barang dan jasa, pengawasan pelaksanaan kontrak, serta evaluasi kinerja penyedia jasa. Fungsi ini bertujuan menjamin mutu pekerjaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional, sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

Fungsi pembangunan dan preservasi infrastruktur mencakup pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan preservasi jalan serta jembatan guna menjaga kondisi dan keberlanjutan fungsi jaringan jalan nasional. Dalam konteks ini, BPJN bertanggung jawab memastikan jalan nasional tetap dalam kondisi layak fungsi dan aman bagi pengguna, sebagaimana menjadi kewenangan penyelenggara jalan nasional berdasar pada peraturan perundang-undangan di bidang jalan.

BPJN juga menyelenggarakan fungsi keselamatan, mutu, dan pengelolaan lingkungan melalui penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, pelaksanaan audit keselamatan, serta pengendalian mutu pekerjaan dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan. Selain itu, BPJN memiliki fungsi penanganan bencana yang meliputi upaya pencegahan, mitigasi, serta perbaikan jalan dan jembatan pascabencana guna menjaga keberlanjutan konektivitas jalan nasional.

Di samping fungsi-fungsi teknis tersebut, BPJN melaksanakan fungsi pembinaan dan konsultasi teknis kepada pemerintah daerah dalam penanganan jalan dan jembatan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam profil BPJN pada website resmi Bina Marga. Seluruh pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh fungsi administrasi, akuntabilitas, dan pengawasan internal, yang mencakup pelaporan kinerja dan keuangan, pengelolaan barang milik negara, serta penerapan sistem pengendalian intern sesuai ketentuan yang berlaku.¹¹

(1) Keterkaitan Tugas serta Fungsi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan Penelitian

Tugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional sebagai unit pelaksana teknis di bidang jalan dan jembatan mencakup

¹¹ Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Selatan, diakses 27 Desember 2025, <https://binamarga.pu.go.id/balai-kalsel/konten/profil/struktur-organisasi>.

pemrograman, penyusunan program dan rencana, pelaksanaan pembangunan, upaya preservasi, serta pengendalian kepatuhan terhadap standar dan pedoman yang berlaku, dan kriteria teknis, termasuk pengawasan pemanfaatan ruang milik jalan. Dalam konteks penelitian ini, tugas tersebut berkaitan langsung dengan kewajiban BPJN untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelaikan fungsi jalan nasional, termasuk pengendalian terhadap keberadaan utilitas seperti kabel telekomunikasi di ruang milik jalan.

Pelaksanaan tugas tersebut dijabarkan melalui berbagai fungsi yang bersifat operasional. Fungsi perencanaan, pengelolaan data, dan kajian teknis seharusnya memungkinkan BPJN melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kondisi jalan serta potensi bahaya akibat penataan kabel yang tidak sesuai ketentuan. Fungsi pengadaan, pembangunan, dan preservasi infrastruktur juga mengandung kewajiban pengawasan terhadap aktivitas pihak lain yang memanfaatkan ruang jalan agar tidak menimbulkan risiko bagi pengguna jalan.

Selain itu, fungsi keselamatan, pengendalian mutu, dan pengelolaan lingkungan menempatkan BPJN sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mencegah kondisi jalan yang membahayakan keselamatan publik. Ketika terdapat laporan masyarakat mengenai kabel telekomunikasi yang menjuntai dan

tidak tertata, namun tidak ditindaklanjuti secara memadai, kondisi tersebut dapat mengindikasikan tidak optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan keselamatan.

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi normatif Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan praktik penyelenggaraan pengawasan di lapangan menjadi dasar bagi Ombudsman Republik Indonesia untuk menilai adanya dugaan maladministrasi. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPJN menjadi elemen penting dalam penelitian ini dalam menilai peran dan efektivitas Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam menangani aduan masyarakat terkait penataan kabel telekomunikasi di wilayah Handil Bakti.

2. Cara Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan Menangani Laporan Maladministrasi Kabel Telekomunikasi Tidak Beraturan di Handil Bakti


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sopian Hadi dari Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, diketahui bahwa laporan masyarakat yang ditangani Ombudsman berkaitan dengan dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan dan pengabaian kewajiban hukum oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan. Dugaan tersebut

muncul karena tidak ditindaklanjutinya laporan masyarakat mengenai kondisi kabel telekomunikasi yang tidak beraturan dan menjuntai ke arah tanah di Jalan Handil Bakti, sehingga membahayakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan.¹²

Informan menjelaskan bahwa kewajiban pengawasan terhadap pemasangan utilitas di ruang milik jalan telah diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Ketentuan tersebut mewajibkan adanya pengawasan oleh penyelenggara jalan terhadap pemasangan bangunan utilitas. Namun, dalam kasus ini, pengawasan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berwenang.

¹² Sopian Hadi, "Wawancara Pribadi," 27 Agustus 2025, Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.

Gambar 4.3 Temuan Lapangan Kabel Tidak Beraturan di Ruas Jalan Handil Bakti



Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan

Lebih lanjut, informan menerangkan bahwa kondisi kabel yang tidak tertata tersebut terjadi akibat adanya pelebaran jalan di kawasan Handil Bakti. Kabel telekomunikasi yang sebelumnya berada di tengah jalan kemudian dipindahkan ke pinggir jalan. Akan tetapi, dalam proses pemindahan tersebut tidak dilakukan penataan yang baik, sehingga kabel menjadi semrawut, kendor, bahkan ada yang menjuntai hingga ke tanah. Kondisi ini dinilai berbahaya dan berpotensi menimbulkan kecelakaan, sebagaimana pernah terjadi kasus pengendara yang terjerat kabel telekomunikasi di daerah lain.

Sebelum melaporkan ke Ombudsman, pelapor telah menyampaikan keluhan kepada Satpol PP Kabupaten Barito Kuala. Namun, Satpol PP menyatakan bahwa permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangannya dan mengarahkan pelapor ke Dinas Kominfo. Laporan kepada Dinas Kominfo juga tidak mendapatkan respons. Oleh karena itu, pada tahun 2024, pelapor akhirnya menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Hal ini dibuktikan dengan Arsip Laporan Masyarakat Nomor Registrasi 0149/LM/14/20024/BJM (006031.2024) tertanggal 1 April 2024, yang menjadi dasar Ombudsman untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan tersebut.¹³

Setelah laporan diterima, Ombudsman melakukan pemeriksaan formil terhadap kelengkapan laporan, termasuk identitas pelapor dan bukti

¹³ Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Arsip Laporan Masyarakat Nomor Registrasi 0149/LM/14/2024/BJM (006031.2024), tertanggal 1 April 2024*.

upaya pelaporan sebelumnya. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, pelapor diberitahukan mengenai dimulainya pemeriksaan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan Nomor T/338/LM.31-22/0149.2024/IV/2024 tanggal 24 April 2024. Pada tahap ini, laporan dikualifikasikan sebagai dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan dan pengabaian kewajiban hukum.¹⁴

Dalam tahap pemeriksaan awal, terlapor yang ditetapkan adalah Dinas Kominfo Kabupaten Barito Kuala. Namun, dalam rangka pendalaman materi laporan, Ombudsman memutuskan untuk menyurati Penjabat Bupati Barito Kuala agar persoalan tersebut menjadi perhatian pimpinan daerah. Ombudsman menyampaikan Surat Permintaan Klarifikasi Tertulis I Nomor T/364/LM.31-22/01496.2024/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang berisi permintaan penjelasan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penertiban dan pengawasan kabel telekomunikasi.¹⁵ Surat klarifikasi pertama tersebut tidak memperoleh tanggapan.

Karena tidak adanya respons, Ombudsman kemudian menyampaikan Surat Permintaan Klarifikasi II Nomor T/496/LM.31-22/01496/VI/2024 kepada Penjabat Bupati Barito Kuala.¹⁶ Klarifikasi

¹⁴ Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan Nomor T/338/LM.31-22/0149.2024/IV/2024 tanggal 24 April 2024*.

¹⁵ Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Surat Permintaan Klarifikasi Tertulis I Nomor T/364/LM.31-22/01496.2024/IV/2024 tanggal 25 April 2024*.

¹⁶ Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Surat Permintaan Klarifikasi II Nomor T/496/LM.31-22/01496/VI/2024*.

kedua ini akhirnya direspon oleh Penjabat Bupati, meskipun dalam jangka waktu yang cukup lama. Keterlambatan tersebut diakui oleh informan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penanganan laporan.

Setelah klarifikasi diterima, Ombudsman mengundang berbagai instansi terkait untuk mengikuti rapat koordinasi dan pembahasan laporan. Kegiatan ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 0149/LM/21/2024/BJM tanggal 11 Juni 2024, yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Satpol PP, serta pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan utilitas, termasuk PLN.¹⁷

Dari hasil rapat dan Berita Acara Bedah Laporan Nomor 0149/BA.LHP/PW-22/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, diketahui bahwa Dinas Kominfo tidak memiliki kewenangan dalam penanganan kabel telekomunikasi di Jalan Handil Bakti. Karena ruas jalan tersebut merupakan jalan nasional, maka kewenangan perizinan dan pengawasan berada pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan. Dalam berita acara tersebut juga ditegaskan bahwa BPJN Kalsel ditetapkan sebagai terlapor karena memiliki kewenangan dalam penerbitan izin bangunan utilitas fiber optik di jalan nasional dan dinilai melakukan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan dan pengabaian kewajiban hukum.¹⁸

¹⁷ Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 0149/LM/21/2024/BJM tanggal 11 Juni 2024*.

¹⁸ Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Berita Acara Bedah Laporan Nomor 0149/BA.LHP/PW-22/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024*.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman bersama BPJN dan instansi terkait melakukan peninjauan lapangan. Peninjauan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, kelurahan, Babinsa, serta operator telekomunikasi. Dalam proses tersebut diketahui bahwa pihak PLN melalui anak perusahaannya, Iconnet, telah terlebih dahulu melakukan perapian terhadap kabel miliknya.

Setelah peninjauan lapangan pertama, Ombudsman menyelenggarakan pertemuan lanjutan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman meminta BPJN untuk mengundang seluruh operator telekomunikasi, seperti Telkom, Iconnet, XL, MyRepublic, Indihome, IM3 dan perusahaan swasta lainnya. Hal ini dilakukan karena Ombudsman tidak memiliki kewenangan langsung untuk menertibkan perusahaan swasta, sehingga penertiban dilakukan melalui BPJN selaku instansi berwenang.

BPJN kemudian menyurati para operator telekomunikasi dan memberikan tenggat waktu untuk melakukan perapian kabel. Beberapa operator menyampaikan laporan kepada Ombudsman bahwa kabel telah dirapikan, disertai dokumentasi. Setelah tenggat waktu berakhir, Ombudsman bersama BPJN kembali melakukan monitoring lapangan. Dari hasil monitoring tersebut diketahui bahwa sebagian besar kabel yang sebelumnya semrawut telah dirapikan dan sebagian lainnya dipangkas oleh operator.

Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut, Ombudsman menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor Registrasi 0149/LM/IV/2024/BJM, yang menyimpulkan bahwa telah terjadi pengabaian kewajiban hukum oleh BPJN Kalimantan Selatan. Namun, karena terlapor telah menindaklanjuti dengan menyurati operator dan melakukan pengawasan, serta berdasarkan hasil monitoring kabel telah dirapikan, Ombudsman menyimpulkan bahwa maladministrasi ditemukan tetapi telah memperoleh penyelesaian.¹⁹

Kesimpulan tersebut merujuk pada Pasal 44 ayat (5) Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa laporan dapat dinyatakan selesai apabila terlapor telah menindaklanjuti dan permasalahan yang diadukan telah diselesaikan.²⁰ Hal ini juga diperkuat dengan surat BPJN tertanggal 14 Oktober 2024 yang ditujukan kepada seluruh operator telekomunikasi di kawasan Handil Bakti untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan utilitas fiber optik.

Sebagai tahap akhir, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Penutupan Laporan Nomor T/965/LM.31-22/0149.2024/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024,²¹ serta melaksanakan

¹⁹ Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor Registrasi 0149/LM/IV/2024/BJM*.

²⁰ Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, Pasal 44 ayat (5)*.

²¹ Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Surat Penutupan Laporan Nomor T/965/LM.31-22/0149.2024/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024*.

Rapat Perwakilan Penutupan Laporan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-RPPL/0003.2024/11/BJM pada Jumat, 13 Desember 2024 pukul 10.00 WITA, sebagai bagian dari proses penyelesaian laporan.²²

Secara keseluruhan, hasil wawancara yang diperkuat dengan dokumen resmi menunjukkan bahwa Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan telah menangani laporan maladministrasi kabel telekomunikasi tidak beraturan di Handil Bakti melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan formil dan materiil, klarifikasi kepada pihak terkait, koordinasi lintas instansi, pemeriksaan lapangan, monitoring tindak lanjut, hingga penutupan laporan setelah permasalahan dinyatakan selesai.

B. Analisis

1. Kesesuaian antara Pelaksanaan Penanganan Laporan Maladministrasi dengan Prosedur yang Ditetapkan dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023

a. Kesesuaian Tahapan Penanganan Laporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Pemeriksa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, diketahui penanganan laporan terkait kabel telekomunikasi tidak beraturan di kawasan Handil Bakti diawali dengan penerimaan laporan masyarakat. Laporan tersebut kemudian melalui tahapan verifikasi formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan

²² Ombudsman Republik Indonesia. (2024). Berita Acara Nomor BA-RPPL/0003.2024/11/BJM tanggal 13 Desember 2024.

Pasal 15 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, yang bertujuan untuk memastikan kelengkapan administrasi serta substansi dugaan maladministrasi yang dilaporkan.

Setelah laporan dinyatakan memenuhi persyaratan formil dan materil, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan kepada pelapor pada 24 April 2024. Tindakan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, yang mewajibkan Ombudsman untuk memberitahukan kepada pelapor bahwa laporannya telah memasuki tahap pemeriksaan.

Dalam proses penanganan laporan adalah pemeriksaan yang dilaksanakan melalui beberapa rangkaian kegiatan. Pemeriksaan ini diawali dengan penyampaian permintaan klarifikasi secara tertulis kepada Atasan Terlapor, yaitu Bupati Barito Kuala. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan lapangan dengan melibatkan instansi terkait guna memperoleh data dan fakta yang relevan. Proses tersebut kemudian dilengkapi dengan penyelenggaraan rapat koordinasi serta pertemuan para pihak untuk menyamakan pemahaman dan memperdalam hasil pemeriksaan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut kemudian dirangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menjadi dasar dalam penetapan kesimpulan atas penanganan laporan.

Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa secara struktur, urutan, dan jenis tindakan, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan

Selatan telah melaksanakan mekanisme penanganan laporan maladministrasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023.

Namun demikian, meskipun seluruh tahapan formal telah dilalui, hasil wawancara dan penelaahan dokumen menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan beberapa tahapan masih dapat dievaluasi, terutama pada tahap klarifikasi awal kepada Pemerintah Kabupaten Batola. Respons yang tidak segera dari pihak Terlapor menyebabkan proses pemeriksaan berjalan lebih lama dari yang diharapkan, sehingga berdampak pada optimalisasi waktu penanganan laporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala yang mempengaruhi efisiensi dan kecepatan penyelesaian laporan.

b. Kesesuaian Tindakan Ombudsman dalam Penanganan Laporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Pemeriksa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, Ombudsman terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap bentuk dugaan maladministrasi yang dilaporkan oleh masyarakat. Dalam kasus kabel telekomunikasi yang tidak beraturan di kawasan Handil Bakti, Ombudsman menetapkan adanya dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan dan pengabaian kewajiban hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf e Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023. Penetapan ini didasarkan

pada fakta bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan, sebagai penyelenggara jalan nasional, tidak melakukan pengawasan terhadap pemasangan dan penataan jaringan utilitas kabel telekomunikasi di ruang milik jalan, sehingga kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Sebagai tindak lanjut atas dugaan maladministrasi tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan melaksanakan serangkaian tindakan pemeriksaan dan koordinasi. Tindakan yang dilakukan antara lain:

- 1) menyampaikan Surat Permintaan Klarifikasi Tertulis I dan II kepada Bupati Barito Kuala selaku atasan Terlapor, guna memperoleh penjelasan mengenai kewenangan dan langkah pengawasan yang telah dilakukan;
- 2) melakukan pemeriksaan lapangan bersama instansi terkait untuk memastikan kebenaran kondisi faktual di lokasi kejadian;
- 3) mendorong BPJN Kalimantan Selatan untuk menyurati para operator telekomunikasi agar melakukan perapian dan pemeliharaan jaringan kabel yang semrawut; serta
- 4) melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut tersebut melalui pengecekan lapangan dan dokumentasi perbaikan.

Apabila ditinjau dari aspek normatif, tindakan-tindakan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 26, dan Pasal 33 Peraturan

Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, yang memberikan dasar hukum bagi Ombudsman untuk meminta klarifikasi, melakukan pemeriksaan lapangan, serta mengoordinasikan penyelesaian laporan maladministrasi dengan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, secara prosedural, Ombudsman telah menggunakan instrumen kewenangannya secara tepat dan proporsional.

Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih kritis, dapat dicermati bahwa pendekatan yang diambil oleh Ombudsman dalam kasus ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian praktis berupa perapian kabel telekomunikasi yang membahayakan masyarakat. Meskipun pendekatan tersebut berhasil memulihkan kondisi pelayanan publik secara faktual, Ombudsman tidak menerbitkan tindakan korektif maupun rekomendasi kepada BPJN, meskipun telah dinyatakan terdapat maladministrasi.

Tidak diterbitkannya tindakan korektif atau rekomendasi menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas kelembagaan belum sepenuhnya ditekankan dalam penanganan laporan ini. Padahal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, tindakan korektif dan rekomendasi merupakan instrumen penting untuk mendorong perbaikan tata kelola dan pencegahan terulangnya maladministrasi di kemudian hari.

Dengan demikian, penanganan laporan ini mencerminkan pola penyelesaian yang responsif dan solutif, namun masih menyisakan ruang

evaluasi dalam hal penguatan efek jera dan pemberian sanksi pengawasan utilitas jalan nasional secara berkelanjutan. Pendekatan yang lebih menyeimbangkan antara penyelesaian faktual dan penguatan akuntabilitas kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan Ombudsman terhadap penyelenggara pelayanan publik di masa mendatang.

c. Kesesuaian Waktu dan Tahapan Penanganan Laporan

Pengaturan mengenai batas waktu dalam penanganan laporan maladministrasi memiliki peranan penting untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak pelapor. Hal tersebut secara normatif diatur dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, yang pada prinsipnya menghendaki agar setiap tahapan pemeriksaan dilakukan secara efektif dan tidak berlarut-larut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023, Terlapor atau Atasan Terlapor proses tersebut harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan, yakni empat belas hari kerja. untuk memberikan penjelasan atas permintaan klarifikasi yang disampaikan oleh Ombudsman. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat tanggapan, Ombudsman memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses pemeriksaan dengan menganggap Terlapor tidak menggunakan hak jawabnya.

Namun, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen penanganan laporan, ditemukan bahwa proses tersebut berlangsung

dalam jangka waktu yang relatif lama. antara penyampaian Surat Permintaan Klarifikasi Pertama dan Surat Permintaan Klarifikasi Kedua. Surat klarifikasi pertama dikirimkan pada 25 April 2024, sementara klarifikasi kedua baru disampaikan pada 11 Juni 2024. Rentang waktu tersebut menunjukkan adanya jeda yang melampaui batas waktu normatif sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, Pasal 27.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan cenderung memberikan ruang dan toleransi tambahan kepada Terlapor untuk menyampaikan penjelasan, meskipun secara normatif Ombudsman telah memiliki dasar hukum untuk melanjutkan pemeriksaan tanpa menunggu tanggapan lanjutan. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya Ombudsman untuk mengedepankan asas kehati-hatian, musyawarah, dan penyelesaian substantif atas permasalahan pelayanan publik.

Akan tetapi, dari sudut pandang teori kepastian hukum, keterlambatan dalam penerapan batas waktu tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa norma waktu yang diatur dalam peraturan belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Hal ini dapat berdampak pada lamanya proses penyelesaian laporan, yang pada akhirnya memengaruhi kepastian bagi pelapor dalam memperoleh kejelasan atas laporannya.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, khususnya faktor penegak hukum (legal structure), kondisi ini memperlihatkan suatu peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh ketegasan dan konsistensi pelaksanaannya.²³ Dalam konteks ini, Ombudsman telah menjalankan seluruh tahapan pemeriksaan sesuai prosedur, namun penerapan disiplin waktu masih dapat dioptimalkan agar tujuan pengawasan pelayanan publik dapat tercapai secara lebih efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan laporan maladministrasi dalam kasus kabel telekomunikasi di Handil Bakti telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur, namun terdapat ruang evaluasi dalam aspek penerapan batas waktu klarifikasi. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk menilai adanya pelanggaran prosedur, melainkan sebagai catatan perbaikan agar pelaksanaan kewenangan Ombudsman ke depan dapat semakin memperkuat prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-14, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 8–10.